



**PENETAPAN**

Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara **Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah)** yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan: 1603012001030002, tempat dan tanggal lahir: Pagar Dewa, 20 Januari 2003, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Petani, alamat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor handphone: 085378869665, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan: 1603016705030002, tempat dan tanggal lahir: Indramayu, 27 Mei 2003, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**, Dalam hal ini memilih alamat domisili yang sama pada email: [laratihdian@gmail.com](mailto:laratihdian@gmail.com), selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 November 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim dengan register perkara Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 21 Februari 2023;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 19 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali Kakak Kandung dari Pemohon II yang bernama Bambang Barwono (karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit), dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Darwis. 2. Sapri.
3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang senilai Rp500.000,-.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - ❖ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Muara Enim, 28 Agustus 2023. saat ini berusia 1 tahun 2 bulan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung;

Halaman 2 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan membuat akte Kelahiran anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 21 Februari 2023;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari kalender sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Muara Enim, sehingga perkara ini mempunyai

Halaman 3 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon adalah pengguna lain yang terdaftar, dan perkara ini didaftarkan secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang berlaku seumur hidup, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2021, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2022, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Para Pemohon, dikeluarkan pada tanggal 5 November 2024, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, telah di-nazzegelele di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Halaman 4 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



**B. Bukti Saksi**

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2023 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, karena saksi hadir dalam pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II bernama Bambang Barwono karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan satu lagi bernama Sapri, serta mahar seingat saksi berupa uang sebesar Rp500.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah maupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, Saksi adalah Keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2023 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, karena saksi hadir mendampingi mempelai wanita;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II bernama Bambang Barwono karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama Darwis dan Sapri, serta mahar seingat saksi berupa uang sebesar Rp500.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah maupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan

Halaman 7 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbathkan pernikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Februari 2023 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, dengan wali nikah Kakak Kandung dari Pemohon II yang bernama Bambang Barwono, disaksikan oleh dua orang saksi yang Darwis dan Sapri serta mahar berupa berupa uang sebesar Rp500.000 telah dibayar tunai, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II masih beralamat yang berbeda, relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II belum terdata dalam satu kartu keluarga, sehingga bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.4 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex spesialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat

Halaman 9 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, keterangan saksi telah sesuai dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2023 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, dengan wali nikah yang bernama Bambang Barwono merupakan kakak kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang Darwis dan Sapri serta mahar berupa uang Rp500.000 telah dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, Pemohon II telah selesai masa Iddah serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis;

Halaman 10 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



4. Bahwa akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah sampai sekarang;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain atau terikat dalam masa iddah dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah hidup rukun dan harmonis, fakta ini telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya*

Halaman 12 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME



isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 hal.308);

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

**Aprilia Candra, S.Sy.,**

Hakim Anggota,

Ttd,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd,

**Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

▪ PNBP	: Rp	60.000,-
▪ Proses	: Rp	80.000,-
▪ Panggilan	: Rp	00.000,-
▪ Meterai	: Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah);	

Halaman 14 dari 14  
Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.ME